

Perkembangan Terbaru Kasus TSS
Hasil Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke III DPR pada Hari Kamis 12
Januari 2005

Merujuk pada hasil kajian Komisi III DPR RI tentang perlunya kasus Trisakti dan Semanggi I-II (TSS) diselesaikan ke Pengadilan HAM;serta merujuk pada audiensi keluarga korban kasus TSS dengan ketua DPR RI HR. Laksono, 14 September 2005, di mana Ketua DPR RI menjelaskan perkara ini akan sesegera mungkin dibawa ke Badan Musyawarah (BAMUS) DPR RI untuk diagendakan dalam rapat Paripurna.

Untuk menagih janji dan komitmen Komisi III dan ketua DPR RI HR. Agung Laksono, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) JRK (Jaringan Relawan Kemanusiaan) JSKK (Jaringan Solidaritas Keluarga Korban), BEM USAKTI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trisakti)), AKKRA (Aliansi Korban Kekerasan Negara) melakukan monitoring Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke III DPR pada Hari Kamis 12 Januari 2005 untuk memastikan dibahas tidaknya Agenda penyelesaian Kasus TSS, dan memastikan pencabutan rekomendasi Pansus untuk kasus TSS pada rapat Paripurna tersebut. .

Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke III DPR pada Hari Kamis 12 Januari 2005, dihadiri sekitar seratus-an anggota Dewan. Ketua DPR RI HR Laksono dalam pidatonya tidak membahas tentang penyelesaian Kasus TSS. Tidak disebutkannya persoalan TSS dalam pidato ketua DPR, ditanggapi Nussyahbani Katjasungkana dari komisi III DPR. Nursyahbani Katjasungkana meminta ketua DPR menindaklanjuti rekomendasi komisi III untuk membuka kembali kasus TSS. Hal serupa juga disampaikan Mudzamil Yusuf dari Fraksi PKS yang meminta agar kasus TSS diagendakan pada pembahasan BAMUS mendatang. Ketua DPR, HR Agung Laksono, Dalam tanggapannya menyatakan bahwa pembahasan kasus TSS akan diagendakan pada Badan Musyawarah (BAMUS) mendatang (kamis 19 Januari 2005)

Setelah Rapat Paripurna selesai KontraS, JRK, JSKK, BEM USAKTI, AKKRA menyebarkan *statement* dan DVD “Perjuangan Tanpa Ahir” kepada kepada wartawan dan anggota dewan di Gedung DPR. *Statement* berisi tuntutan kepada DPR untuk mencabut rekomendasi Pansus DPR mada jabatan 1999-2004 agar proses penyidikan kasus TSS dapat terus berlanjut. Dan menuntut DPR membuat rekomendasi kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres guna pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk penyelesaian TSS.

Lampiran

PERNYATAAN BERSAMA Tentang Perkembangan Kasus TSS Mendesak DPR untuk segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II

Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I dan II mendesak DPR untuk segera membentuk Pengadilan HAM Adhoc untuk Kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Hal ini merupakan bukti konkret komitmen dan janji DPR RI kepada keluarga korban TSS dalam berbagai kesempatan, serta komitmen bagi upaya penegakan HAM di Indonesia.

Kami menagih janji DPR RI untuk mencabut rekomendasi DPR pada Rapat Paripurna pada 1999 lalu – yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM pada kasus TSS- sebagai langkah awal dan menindaklanjutinya dengan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Adhoc untuk kasus ini.

Rekomendasi DPR pada 1999 lalu telah dijadikan alasan bagi sejumlah pihak dari institusi TNI dan Polri yang diduga terlibat untuk menghindari dari tanggungjawabnya. Walaupun rekomendasi DPR ini bukan produk yuridis, namun alasan ini telah digunakan oleh Jaksa Agung untuk menolak menindaklanjuti proses penyidikan meskipun telah diatur dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Berdasarkan hal tersebut, keluarga korban TSS telah melakukan pertemuan dengan pihak DPR RI, baik Komisi III, maupun fraksi-fraksi di DPR RI (Fraksi PKS, F-PDI-P, F-PKB, F-PPP, F-PAN, F-Golkar dan F-Partai Demokrat), yang memberi dukungan pencabutan rekomendasi Pansus tersebut. Dalam pertemuan terakhir, pada 14 September 2005 Ketua DPR RI, Agung Laksono menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan II harus diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Ia kembali menegaskan akan mengagendakan pencabutan rekomendasi ini untuk diagendakan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Dukungan dan pernyataan tersebut akan menjadi berarti apabila DPR masa jabatan 2004-2009 segera mencabut rekomendasi tersebut pada Rapat Paripurna DPR hari ini, agar proses penyidikan dapat terus berlanjut. Selain itu, sekali lagi kami mendesak DPR untuk segera membuat rekomendasi kepada Presiden agar mengeluarkan Keppres guna pembentukan pengadilan HAM Adhoc bagi penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Jakarta, 12 Januari 2005

**Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I dan II,
KontraS (komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan),
JRK (Jaringan Relawan Kemanusiaan),
JSKK (Jaringan Solidaritas Keluarga Korban),**

**BEM USAKTI (Badan Eksekutif Mahasiswa Usakti),
AKKRA (Aliansi korban Kekerasan Negara)**